



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 64/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

**TIM PERUMUS KEMITRAAN PENGELOLAAN HUTAN PADA ZONA RIMBA
IBU KOTA NUSANTARA (IKN) SEBAGAI HUTAN RIMBA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Institut Teknologi Bandung (ITB) akan memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengelolaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sesuai dengan pengalaman Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB dalam mengelola kawasan hutan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, maka SITH ITB mengusulkan kontribusi dalam bentuk kemitraan pengelolaan hutan pada Zona Rimba IKN sebagai hutan rimba pendidikan dan penelitian;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Tim Perumus Kemitraan Pengelolaan Hutan pada Zona Rimba Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Hutan Rimba Pendidikan dan Penelitian Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : 1. Surat Undangan Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Nomor UND-57/OIKN.7/2024, tanggal 15 Juli 2024, perihal Rapat Koordinasi Rencana Kemitraan Pengelolaan Rimba Kota IKN;
2. Surat Izin Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung Nomor 5770/IT1.C12/KP/2024, tanggal 19 Juli 2024;
3. Surat Izin Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung Nomor 2754/IT1.C08/TU.12/2024, tanggal 19 Juli 2024;
4. Surat Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Nomor S-105/OIKN.7/2024, tanggal 22 Juli 2024, perihal Penyampaian Hasil Rapat dan Tindak Lanjut Rencana Kemitraan Pengelolaan Rimba Kota IKN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Perumus Kemitraan Pengelolaan Hutan pada Zona Rimba Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Hutan Rimba Pendidikan dan Penelitian Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Prof. Endah Sulistyawati, S.Si., Ph.D.
Sekretaris : Noviana Budianti, S.Si., M.Si., Ph.D.
Anggota : 1. Angga Dwiartama, S.Si., M.Si., Ph.D.
2. Dr. Ir. Yayat Hidayat, S.Hut., M.Si.
3. Dr. Elham Sumarga, S.Hut., M.Si.
4. Ir. Budi Faizal, M.A.UD., MLA, Ph.D.
5. Dr. Mohammad Zaini Dahlan, S.P., M.Si.
6. Medria Shekar Rani, S.T., M.T., Ph.D.
7. Wilmar A. Salim, S.T., M.Reg.Dev., Ph.D.
8. Dr. Ary Setijadi Prihatmanto, S.T., M.T.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan kajian mengenai skema kemitraan dan rencana pengelolaan hutan pada Zona Rimba IKN untuk kepentingan hutan rimba Pendidikan dan Penelitian yang dikelola oleh SITH ITB;
- b. menyusun langkah-langkah strategis untuk persiapan implementasi skema kemitraan dan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b kepada Rektor Institut Teknologi Bandung melalui Dekan SITH ITB.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Agustus 2024

DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. *Y*
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Masing-masing yang bersangkutan.